

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ASET DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

Muh. Nurman ¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : muh_nurman@unars.ac.id

ABSTRAK

Aset desa yang dimiliki berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 1) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan. Kepala desa beserta perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa yang juga diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan aset Desa.

Kata Kunci: Kepala Desa dan Aset Desa

ABSTRACT

Village assets owned are in the form of village treasury lands, customary land, village markets, animal markets, boat moorings, village buildings, fish auctions, agricultural product auctions, village-owned forests, village springs, public baths, and other village assets (UU Law Number 6 Year 2014 Article 76 paragraph 1) The village head as the holder of the power to manage village assets is authorized and responsible for the management of village assets. The village head is the holder of the power to manage village assets, has the authority and responsibility to establish village asset management policies, assign assistant managers and officers / administrators of village assets, determine the use, utilization or transfer of village assets, establish policies for securing village assets, submit procurement proposals, transfer and write-off strategic village assets through village deliberations, approving proposals for transfer, eliminating village assets according to authority limits, and approving proposals for the use

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

of village assets other than land and buildings. The village head and village apparatus have the authority to regulate the village according to the authority they have, including managing strategic matters in the village which are also regulated in the Situbondo Regent Regulation Number 64 of 2017 concerning the procedures for managing Village assets.

Keywords: Village Head and Village Assets

PENDAHULUAN

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa dan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan. Kepala desa beserta perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa.²

Aset Desa adalah pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik, dan lain-lain. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. aset milik Desa baik aset

² Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa

fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam. Pemerintah telah memberi pengakuan dan proteksi terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Dengan kata lain, Pemerintah telah memberi proteksi dengan melakukan redistribusi SDA yang selama ini dikuasai oleh negara.

Metode Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normative (*doktrinal*)³. Pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*) adalah pendekatan dilakukan berdasarkan teori, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif. yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

³ Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah kewenangan kepala desa ditinjau dari Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan aset desa.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh.

Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu

⁴ Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.234-235

tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat menjadi bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang: kewenangan kepala desa ditinjau dari Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa.⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.⁶

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari kewenangan kepala desa dalam pengelolaan aset desa ditinjau dari

⁵ Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm.13

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan oleh kepala desa

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dibantu oleh sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa unsur perangkat desa (Kepala Urusan) sebagai petugas/pengurus aset desa. Bagi masyarakat desa, pengelolaan aset desa dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Membuka kesempatan bekerja dan berusaha
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa

3. Memberikan penguatan dan eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa Keberadaan aset desa di wilayah desa memiliki nilai strategis karena diakui secara legal dengan bukti kepemilikan yang sah, dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui proses pengelolaan dan pengembangan, serta memiliki kemanfaatan bagi masyarakat luas.⁷

Pemanfaatan aset desa bagi masyarakat luas akan lebih maksimal jika desa melakukan distribusi adil. Aset tidak lagi bermakna aset pasif tetapi aset aktif yang dapat menjamin pemanfaatan hasil pengelolaan diperoleh masyarakat luas terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin di pedesaan. Aset desa sebagai aset aktif yang dikelola oleh kelembagaan desa dapat mewujudkan kemandirian desa. Kemandirian desa arti desa memiliki emansipasi (prakarsa, kemampuan, dan gerakan kolektif) untuk mengelola aset desa yang menyumbang pada kemakmuran dan kesejahteraan. Pengelolaan aset desa, desa dapat bermanfaat dalam pemberian pelayanan publik dan mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama sebagai sumber penghidupan ekonomi.⁸

Setelah seluruh aset desa terkelola dan teradministrasi secara baik, agar lebih berdayaguna dan berhasil guna bagi pemerintah desa dan masyarakat desa, maka aset desa perlu dikelola dan dimanfaatkan. Mereka diperbolehkan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa adalah: ⁹

1. Anggota Masyarakat
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

⁷ Endang Wijayanti, dkk, 2015, *Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm: 4

⁸ DESA = Demokratis Emansipasi Sejahtera Adil. 2013, Position Paper untuk RUUDesa. Yogyakarta: FPPD. hal. 24-25

⁹ Sutaryono, dkk, 2014, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), hlm: vii

3. Instansi Pemerintah

4. Swasta.

Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perolehan hak lainnya yang sah.¹⁰ Barang milik desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.¹¹ Aset desa diatur dalam UU Desa pada Bab VIII Keuangan dan aset Desa Bagian Kedua Aset Desa Pasal 76 dan Pasal 77. Selanjutnya, dalam peraturan pelaksanaan UU Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur pada Bab VI Keuangan dan Kekayaan Desa Bagian Kedua Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Pasal 107 sampai Pasal 113. Lebih lanjut, pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 76 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa Aset Desa dapat berupa Tanah kas Desa, Tanah ulayat, Pasar Desa, Pasar hewan, Tambatan perahu, Bangunan Desa, Pelelangan ikan, Pelelangan hasil pertanian, Hutan milik Desa, Mata air milik Desa, Pemandian umum, dan Aset lainnya milik Desa. Ayat (2) menjelaskan bahwa Aset lainnya milik Desa antara lain:

¹⁰ Pasal 1 angka 11 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Pasal 1 angka 12 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015

1. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
3. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Hasil kerja sama Desa; dan
5. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah menjelaskan bahwa jenis aset terdiri atas:

1. Kekayaan asli desa; terdiri atas :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan

- k. lain-lain kekayaan asli desa.
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Hasil kerja sama desa; dan
 6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Rincian mengenai jenis Aset Desa tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menjunjung pelayanan publik, dan lain-lain¹².

Aset desa harus dikelola dengan prinsip dasar atau kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Transparansi dan Keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

¹² Ibid, hlm: 4

4. Efisiensi, pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Akuntabilitas, seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.
6. Kepastian nilai, pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip tersebut di atas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa¹³. Karena membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, maka aset desa harus dikelola dengan baik oleh para pihak. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa¹⁴. Kepala desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

1. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
2. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
3. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
4. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
5. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;

¹³ Pasal 77 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 110 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2015.

¹⁴ Pasal 109 PP No. 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016.

6. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan;
7. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa (Kepala Urusan) sebagai petugas/pengurus aset desa. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggung jawab:

1. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
2. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
3. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
4. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
5. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

Petugas/Pengurus aset desa bertugas dan bertanggung jawab :

1. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
2. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. melakukan inventarisasi aset desa;
4. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa

Sekalipun mendapat mandat pengelolaan, pemerintah desa tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Rambu-rambu ini telah jelas dibuat dalam regulasi tentang aset desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

yang merupakan lembaga perwakilan desa. Jika dilakukan pelepasan hak kepemilikan aset desa harus mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati/Walikota. Dalam pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar tertentu mengikuti azas umum pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).¹⁵

Ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan aset desa, antara lain:

1. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
2. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
3. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
4. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
5. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
7. Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
8. Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

¹⁵ Ibid, hlm: 34

9. Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.

Pengaturan aset desa mengandung pengertian bahwa untuk pengelolaan aset desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Secara administratif, pemerintah desa harus dapat membuktikan bahwa pengelolaan aset dilakukan melalui asas-asas pengelolaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku¹⁶.

B. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara adalah dengan membuat pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni dengan membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undangundang tersebut merupakan satu-satunya pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ini menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada hal-hal baru yang diatur dalam undang-undang yang baru tersebut antara lain masuknya Ketetapan MPR dalam tata urutan perundang-undangan, dimana Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundangundangan diletakkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁶ Borni Kurniawan, 2016. *Seri Buku Saku UU Desa Mengenal dan Mengelola Aset Desa*, Infest, Yogyakarta, Hlm: 13.

Indonesia Tahun 1945. Kemudian diaturnya perencanaan pembentukan peraturan perundangundangan, tidak hanya untuk pembentukan undang-undang, akan tetapi juga untuk pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Desa sebagai unit pemerintahan yang terbawah berotonomi dapat dipertimbangkan menjadi *daerah kecil* menurut (penjelasan) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan unit pemerintahan daerah yang sekarang menjadi daerah besar menurut pengertian konstitusional. Untuk itu, perlu penelitian lebih cermat atas kemampuan berotonominya bisa terwujud secara nyata sesuai perkembangan masa datang; jadi otonominya itu bukan formalitas melainkan dapat menampung perubahan atau pergeseran nilai akibat pembangunan yang akan berlanjut.¹⁷ Substansinya Desa mempunyai Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan atau berdasarkan konsep Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Otonomi, kemudian membuat produk Hukum sendiri, tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, masyarakat Indonesia yang heterogen, yang memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda serta kebutuhan dan kemampuan yang berbeda baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, luas wilayah dll. Hal seperti itu sangat membutuhkan Peraturan untuk mengurus baik potensi yang ada di Desa maupun kebutuhan di Desa. Peraturan tersebut juga sebagai perwujudan nilai demokrasi dan konsep Negara kesatuan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak lagi

¹⁷ Na'a, 2010. *Republika Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni Bandung, hlm 128

Peraturan Desa ada dalam jenis dan hierarki Perundang-undangan, akan tetapi status Peraturan Desa masih termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan. Karena Peraturan Desa masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004, dan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan tegas menghapus Peraturan Desa dari Jenis dan hirarki Peraturan perundang-undangan, hal ini sangatberbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang memasukan peraturan desa sebagai salah satu jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka keberadaan Peraturan Desa diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama diperintah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan oleh kepala desa bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa Unsur Perangkat Desa (Kepala Urusan) sebagai petugas/pengurus aset desa.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan maka keberadaan Peraturan Desa diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama diperintah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran, antara lain :

1. Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dalam melaksanakan kewenangan dimiliki oleh Kepala Desa maka dibutuhkan adanya sistem pengawasan melekat baik dari unsur pemerintahan yang berasal dari pihak kecamatan maupun dari Inspektorat serta bisa dilakukan pula oleh masyarakat.
2. Agar dalam proses penyusunan segala peraturan yang menjadi produk hukum dari desa untuk mengikutsertakan pihak berkompeten, baik dari

internal Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun dari pihak eksternal seperti fakultas hukum Universitas Abdurachman Saleh yang ada dilingkungan Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Endang Wijayanti, dkk, 2015, *Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Ibrahim, Johny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Jawa Timur.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar
- Mahmud, Peter, Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ridwan HR, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII
- Soedikno Mertokusumo, 2004. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberti Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta

JURNAL

- Dewi Risnawati. 2017. Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten passer. Samarinda. eJurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 5 no 1. Fakultas ilmu social dan ilmu politik, Universitas Mulawarman. Samarinda

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: DPR RI.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jakarta: Pemerintah RI.

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa